



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

J S, Alamat di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

L L, Alamat di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pada tanggal 20 Februari 2014 telah melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Samosir dengan tergugat dan pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 30 Oktober 2014 dengan nomor : 6474-KW-30102014-0001;
2. Bahwa dalam pernikahan belum memiliki keturunan selama 9 tahun;
3. Bahwa tergugat setelah pernikahan memiliki sifat temperamen dan berkata kasar;
4. Bahwa setelah berjalannya waktu penggugat merasa tidak dicintai dan dihargai lagi;
5. Bahwa yang tergugat dan yang menggugat tidak satu prinsip lagi;
6. Bahwa yang tergugat selalu mendapat kerja diluar kota (hubungan jarak jauh) dan jarang komunikasi;

Maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Samosir pada tanggal 20 Februari 2014 yang kemudian perkawinan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang sesuai kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Oktober 2014 dengan nomor : 6474-KW-30102014-0001, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik dan adil (*Ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 4 April 2023, dengan agenda kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan tetap dilanjutkan dan terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474..... atas nama antara Penggugat, tanggal 15 Desember 2020;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 6474....., atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 10 Desember 2020;
- P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-..... atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 30 Oktober 2014;
- P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474..... atas nama Penggugat, tanggal 24 April 2012;
- P - 5 : Surat Baptis HKBP Sarimatondang Nomor 180/DV/SP/III/2005, atas nama Penggugat;
- P - 6 : Akta Naik Sidi HKBP Bontang Nomor 277/D.XVII/R-15/H-1/V/2005, atas nama Penggugat, tanggal 1 Mei 2005;
- P - 7 : Akta Pemberkatan Nikah HKBP Harian Nomor 02/01.3/D.VII-R23-H1/II/2014, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, terhadap fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi ke-1 Meliando Silalahi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan persidangan saat ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Samosir;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan pacaran dulu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Salak Jalan Flores Kota Bontang;
- Bahwa Saksi juga tinggal di daerah tersebut, dan rumah Saksi depan-depanan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dengan Penggugat, sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat tinggal di Balikpapan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada melihat Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang bagus sebagai suami istri, kemudian Tergugat kalau dirumah kerjanya main HP aja, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering main judi online, dan sepengetahuan Saksi juga Tergugat pernah mengambil kalung milik Penggugat kemudian dijual tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa selama Saksi hidup bertetanggan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat keduanya sering bertengkar di rumah, dan sepengetahuan Saksi karena alasan-alasan yang sebelumnya sudah Saksi jelaskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat marah, Tergugat suka pergi beberapa lama tanpa kabar, dan itu sudah sering terjadi, dan pernah Tergugat pergi sampai setahun gak ada berita, namun tiba-tiba kembali lagi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, selama pergi dari rumah tersebut, Tergugat beberapa kali ada mengirim uang namun tidak sepenuhnya, karena sebagian digunakan untuk bermain judi online;
- bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan slip gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, namun sampai saat ini tidak ada perubahan;

Saksi ke-2 Luter Salombe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan saat ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Samosir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Salak Jalan Flores Kota Bontang;
- Bahwa Saksi juga tinggal di daerah tersebut, dan rumah Saksi depan-depanan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan alasan Penggugat mengajukan cerai adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang bagus sebagai suami istri, kemudian Tergugat kalau dirumah kerjanya main HP aja, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dengan Penggugat di Bontang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa 1 (satu) tahun ini Saksi tidak ada melihat Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, namun kata Penggugat, Tergugat berada di luar kota;
- Bahwa selama Saksi hidup bertetanggan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah KDRT dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan Saksi tidak pernah memperhatikan apabila keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, namun sampai saat ini tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat hendak menggugat cerai suaminya yaitu Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2014 dan belum dikarunai anak, dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering berkata kasar, perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak sidang dengan agenda jawaban dari Tergugat tanggal 4 April 2023, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya di persidangan, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama Meliando Silalahi dan Luter Salombe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474..... atas nama antara Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6474....., atas nama kepala keluarga Tergugat, dimana kedua bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Meliando Silalahi dan Saksi Luter Salombe, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili di Kota Bontang, sedangkan Tergugat dahulu berdomisili di Kota Bontang namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dari fakta hukum tersebut berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis hakim berpendapat sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Samosir pada tanggal 20 Februari 2014 yang kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Sosial dan KB Kota Bontang sesuai kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Oktober 2014 dengan nomor : 6474....., putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474..... atas nama antara Tergugat dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanggal 30 Oktober 2014, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6474....., atas nama kepala keluarga Tergugat, dan bukti surat P-7 berupa Akta Pemberkatan Nikah HKBP Harian Nomor 02/01.3/D.VII-R23-H1/II/2014, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, ketiga bukti surat tersebut ternyata saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Meliando Silalahi dan Saksi Luter Salombe di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 20 Februari 2014 di Gereja HKBP Harian, yang kemudian dicatatkan Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bontang pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini belum juga kembali, serta alasan lain yaitu Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering berkata kasar dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa *“dalam hal*

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, diperhatikan dan dibuktikan adalah pada perkawinan itu sendiri apakah benar telah terjadi cekcok yang terus menerus sehingga perkawinan itu masih dapat didamaikan dan dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi Meliando Silalahi dan Saksi Luter Salombe, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang, kemudian seiring berjalannya waktu, timbul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap yang emosional dan tempramen ketika bertengkar dengan Penggugat, dan bahkan setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa memberi kabar, kemudian Tergugat yang tidak terbuka mengenai masalah penghasilannya, Tergugat sering bermain judi online dengan menggunakan sebagian besar penghasilannya dan hanya menyisakan sedikit untuk diberikan kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat laiknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat sebagai suami tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, disamping itu Tergugat juga tidak rutin mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, Penggugat membiayai sendiri semua biaya kebutuhan Penggugat, yang mana mengenai nafkah sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha didamaikan oleh pihak keluarga besar,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai saat ini upaya-upaya tersebut tidak membuat perselisihan tersebut menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah atau tidak bisa lagi diperbaiki dan tidak bisa lagi dipertahankan, dan apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dan ke-4 perihal pengiriman salinan putusan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, juga berdasarkan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:



- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sebenarnya secara substansial ada dua pasal yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu putusan perceraian, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3 dan ke-4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) terhadap perkara *a quo* dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bon tanggal 2 Februari 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara terhadap Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Samosir pada tanggal 20 Februari 2014, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 6474-KW-30102014-0001 pada tanggal 30 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimana Perkawinan dan perceraian dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Bon



Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses/ATK	: Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan	: Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
----- +	
Jumlah	: Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)